



**BUPATI TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 1 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR  
24 TAHUN 2016 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan guna menutup kebutuhan operasional perlu penyesuaian besaran tarif layanan BLUD Puskesmas;
  - b. bahwa guna merespon percepatan penanganan Covid-19 diperlukan adanya penambahan pada jenis layanan pemeriksaan penunjang diagnosis berupa rapid test antigen;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1355);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
  11. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 75);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 31) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek:

- a. Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- b. Nomor 45 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

diubah sebagai berikut:

Ketentuan dalam Lampiran pada nomor urut romawi V angka 1, angka 2 dan angka 3 diubah dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 4, pada nomor urut romawi VIII Angka 11 diubah dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 12 sehingga Lampiran berbunyi sebagai berikut:

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK**  
**NOMOR 1 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KETIGA ATAS**  
**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK**  
**NOMOR 24 TAHUN 2016 TARIF**  
**LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM**  
**DAERAH PUSAT KESEHATAN**  
**MASYARAKAT**

**BESARAN TARIF LAYANAN BLUD PUSKESMAS**

NO	JENIS TARIF LAYANAN	TARIF LAYANAN (Rp.)
V	LAYANAN RAWAT INAP	
	1. Biaya rawat inap pasien umum per hari	180.000
	2. Biaya rawat inap isolasi pasien jiwa per hari	230.000
	3. Biaya rawat inap pasien jiwa yang stabil per hari	180.000
	4. Biaya rawat inap pasien Covid-19 bergejala ringan/sedang per hari	1.000.000
VIII	LAYANAN PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSIS	
	C. IMUNOLOGI & SEROLOGI	
	1. Golongan darah	10.000
	2. Tes kehamilan Rapid test	10.000
	3. Tes kehamilan (latec)	15.000
	4. Tes widal	20.000
	5. Syphilis rapid test	30.000
	6. HbsAg rapid test	35.000
	7. HBs Ag/HIV Elisa	100.000
	8. Narkoba (6 panel)	150.000
	9. HIV rapid test	45.000
	10. Dengue IgM / IgG/Ns 1	150.000

	11. Covid-19 rapid test antibody	150.000
	12. Covid-19 rapid test antigen	250.000

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 28 Januari 2021

**BUPATI TRENGGALEK,**

**TTD.**

**MOCHAMAD NUR ARIFIN**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 28 Januari 2021

**SEKRETARIS DAERAH**


**KABUPATEN TRENGGALEK,**

**TTD.**

**JOKO IRIANTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021 NOMOR 1

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**SRI AGUSTIANI  
Nip . 19671223 199203 2 004**